



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Serang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Serang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 133 Tahun 2018 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 94);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kota Serang.
7. Alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan adalah alat kelengkapan DPRD Kota Serang yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
8. Alat

8. Alat kelengkapan lain DPRD yang selanjutnya disebut alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Serang.
10. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Serang.
11. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, perlengkapan pakaian dinas dan atribut, penyediaan rumah negara jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya termasuk belanja rumah tangga dan kendaraan dinas, serta dapat disediakan rumah negara untuk Anggota DPRD dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi;
13. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
14. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD;
15. Pengawasan DPRD adalah Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses dalam rangka mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari.
19. Uang

19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
20. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
21. Perjalanan Dinas dalam daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang adalah perjalanan dinas ke luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Serang atau maksimal 5 (lima) Kilo Meter dari batas Kota Serang.
22. Perjalanan Dinas luar daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang adalah perjalanan dinas ke luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan perjalanan dinas dengan jarak di atas 5 (lima) km dari batas Kota Serang dan yang memerlukan waktu perjalanan dinas pergi pulang di atas 8 (delapan) jam.
23. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
25. Tenaga ahli fraksi yang selanjutnya disingkat TA. fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD guna membantu kelancaran tugas fraksi-fraksi;
26. Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang selanjutnya disingkat KP/TA adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD guna membantu kelancaran tugas alat kelengkapan DPRD.
27. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kelompok kemampuan keuangan daerah masuk dalam kategori sedang ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGHASILAN

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota setiap bulan terdiri dari :

a. Uang Representasi :

Ketua	Rp. 2.100.000,-	(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 1.680.000,-	(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
Anggota	Rp. 1.575.000,-	(Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. Tunjangan Keluarga :

Istri/Suami Ketua	Rp. 210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
Istri/Suami Wakil Ketua	Rp. 168.000,-	(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Istri/Suami Anggota	Rp. 157.500,-	(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
Anak Ketua	Rp. 84.000,-	(Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
Anak Wakil Ketua	Rp. 67.200,-	(Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
Anak Anggota	Rp. 63.000,-	(Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

c. Tunjangan Beras :

1. Tunjangan beras diberikan dengan mempedomani ketentuan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan besaran Rp. 7.242,- /kilogram/orang;

2. Tunjangan

2. Tunjangan beras diberikan 10 (sepuluh) kilogram/bulan/orang dengan jumlah keluarga paling banyak 4 (empat) orang.

d. Uang Paket :

Ketua	Rp. 210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 168.000,-	(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Anggota	Rp. 157.500,-	(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

e. Tunjangan Jabatan :

Ketua	Rp. 3.045.000,-	(Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 2.436.000,-	(Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
Anggota	Rp. 2.283.750,-	(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus lima Puluh Rupiah).

f. Tunjangan Alat Kelengkapan :

1. Badan Musyawarah :

a) Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
b) Wakil Ketua	Rp. 152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
c) Anggota	Rp. 91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

2. Komisi :

a) Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
b) Wakil Ketua	

- b) Wakil Ketua Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c) Sekretaris Rp. 121.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah);
 - d) Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
3. Badan Anggaran :
- a) Ketua Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - b) Wakil Ketua Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c) Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
4. Badan Kehormatan :
- a) Ketua Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - b) Wakil Ketua Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c) Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
5. Badan Pembentukan Perda :
- a) Ketua Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - b) Wakil Ketua Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c) Anggota

- c) Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain,
1. Ketua Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 2. Wakil Ketua Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah);
 3. Anggota Rp. 91.350,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- h. Pimpinan dan Anggota diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif per orang tiap bulan yaitu 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- i. Pimpinan dan anggota dalam melaksanakan kegiatan reses, diberikan tunjangan reses per orang tiap melaksanakan reses yaitu 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan atribut

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan.
- (2) Penyediaan anggaran untuk jaminan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota dibayarkan untuk 1 (satu) tahun dengan besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS Kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota.
- (5) Pengembangan

- (5) Pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pelayanan *Medical Check Up* dan dilaksanakan pada Rumah Sakit di daerah.
- (6) Pimpinan dan Anggota diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pimpinan dan Anggota dibebankan pada APBD dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara.
- (8) Pimpinan dan Anggota diberikan pakaian dinas dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan, berupa:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit); dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Bagian

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Dalam hal Pemerintah belum menyediakan rumah negara bagi anggota, maka dapat diberikan tunjangan perumahan;
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan yang besarnya paling banyak :
 - a. Ketua Rp. 19.000.000, (Sembilan Belas Juta Rupiah).
 - b. Wakil Ketua Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta lima ratus Rupiah).
 - c. Anggota Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah.)
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota.

Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas dan
Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD

Pasal 6

- (1) Pimpinan disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan disesuaikan dengan ketentuan Standar Satuan Harga Kota Serang.
- (3) Dalam rangka penunjang kegiatan serta tugas dan fungsinya, Pimpinan diberikan 1 (satu) orang sekretaris pribadi dan 1(satu) orang ajudan serta 1 (satu) orang pengemudi kendaraan dinas jabatan.
- (4) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi kendaraan dinas jabatan Pimpinan diangkat oleh Sekretaris DPRD dan diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) bulan, dengan besaran sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas keluar daerah, Sekretaris Pribadi, ajudan dan pengemudi kendaraan dinas jabatan Pimpinan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Kota Serang.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pimpinan berhenti atau berakhir masa jabatan, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Tatacara pengembalian kendaraan dinas jabatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Bagian Keempat
Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Bagian Keenam
Jasa Pengabdian

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa

- d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
- e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan, dapat berupa kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan daerah;
 - d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. Program lain sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang DPRD.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rapat

Pasal 11

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan diluar gedung/hotel, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dan diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Kota Serang.
- (2) Bagi Perangkat Daerah, Instansi, dan narasumber yang diundang dalam Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di luar gedung/hotel disediakan biaya makan dan minum sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Kota Serang.

Bagian

Bagian Ketiga
Kunjungan Kerja

Pasal 12

- (1) Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan lain DPRD.
- (2) Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam daerah, dalam provinsi, luar provinsi dan luar negeri.
- (3) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan biaya perjalanan dinas berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (5) Alokasi perjalanan dinas kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain DPRD disesuaikan dengan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat
Narasumber dan/atau Jasa Konsultasi

Pasal 13

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan produk hukum daerah yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain DPRD dapat menggunakan narasumber.
- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan raperda dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain DPRD dapat menggunakan narasumber dan/atau jasa konsultasi.
- (2) Narasumber dan/atau jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium dan akomodasi/penginapan serta transport sesuai dengan Standar Satuan Harga Kota Serang.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Produk Hukum Daerah, kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota, tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.

(2) Untuk

- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 15

- (1) Untuk Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota diberikan biaya orientasi dan pendalaman tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya perjalanan dinas dan biaya kontribusi kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, dan/atau kegiatan pendalaman tugas sejenis, yang diberikan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari atau sesuai dengan undangan dari pihak penyelenggara kegiatan.
- (4) Pendidikan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dapat diberikan biaya perjalanan dinas lebih dari 3 (tiga) hari sesuai dengan surat undangan.

Bagian Ketujuh
Konsultasi dan Koordinasi

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi tentang tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :

a. perjalanan

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari :
 1. uang harian; dan
 2. uang representasi.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdiri dari :
 1. biaya transport;
 2. biaya penginapan;
 3. uang harian, meliputi Uang makan, Uang transport lokal, dan Uang saku; dan
 4. Uang Representasi.
- (3) Pimpinan dan Anggota dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama;
- (4) Lamanya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota ditentukan sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas ke DKI Jakarta, paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. perjalanan dinas ke Jawa Barat dan Lampung, paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. perjalanan dinas diluar huruf a dan huruf b, paling lama 5 (lima) hari;
 - d. dalam hal lamanya pelaksanaan perjalanan dinas melebihihari sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b dan huruf c, maka biaya perjalanan dinas dapat diberikan sepanjang mempunyai dasar berupa surat undangan dan/atau pemberitahuan resmi dari instansi penyelenggaran kegiatan dimaksud.
- 5) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa, meliputi biaya transport termasuk sewa kendaraan, pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan;
- (5) Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket kereta/kapal laut kepergian dan kepulangan (PP) dari bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/stasiun/pelabuhan kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, *air port tax* serta biaya retribusi lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pesawat Terbang:
 1. kelas *business/Executif*, diperuntukkan bagi Pimpinan.
 2. kelas ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota.
 - b. Kereta Api:
 1. kelas *business/Executif*, diperuntukkan bagi Pimpinan.
 2. kelas

2. kelas ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota.
- c. Kapal Laut:
1. kelas *business/Executif*, diperuntukkan bagi Pimpinan.
 2. kelas ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk unsur Pimpinan besarnya disamakan dengan yang diterima oleh Walikota dan untuk Anggota besarnya disamakan dengan Sekretaris Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
 1. uang perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Serang atau maksimal 5 (lima) Km dari batas Kota Serang;
 2. untuk Pimpinan dapat diberikan Uang Harian dan Uang Representasi, yang besarnya disesuaikan dengan yang diterima oleh Walikota;
 3. untuk Anggota dapat diberikan Uang Harian dan Uang Representasi, yang besarnya disesuaikan dengan yang diterima oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :
 1. pimpinan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya :
 - a). uang transport PP, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b). uang harian, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - c). biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan diterima oleh Walikota;
 - d) uang

- d). uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota, serta diberikan selama melakukan perjalanan dinas. Anggota dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan :
- 1) uang transport PP, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - 2) uang harian, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - 3) biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan diterima oleh pejabat Esselon II dan disesuaikan dengan lokasi/tempat kota tujuan;
 - 4) uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon II, serta diberikan selama melakukan perjalanan dinas.
- (8) Untuk perhitungan Uang Harian diberikan berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dan untuk perhitungan Biaya Penginapan diberikan berdasarkan jumlah malam menginap, serta perhitungan pemberian uang representasi berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per-hari).
- (9) Perhitungan biaya transport jika bersama-sama menggunakan kendaraan dinas dan/atau pribadi, maka biaya transport hanya diberikan kepada satu orang yang diperintah dalam SPD, sedangkan pengikut perjalanan dinas tidak diberikan biaya transport.
- (10) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dibayarkan secara lumpsum.
- (11) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya Uang Harian dan Uang Representasi menggunakan metode Lumpsum.
- (13) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya Transport dan Biaya Penginapan menggunakan metode *Riil Cost*.
- (14) Pimpinan

- (14) Pimpinan dan Anggota dalam melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah maupun ke luar daerah wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (15) Pengeluaran biaya perjalanan dinas hanya dapat dikeluarkan atas dasar Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (16) Kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Surat Perintah Tugas untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD, dan untuk Anggota ditandatangani oleh salah satu unsur Pimpinan.
- (17) Besaran rincian biaya perjalanan dinas di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. uang harian biaya perjalanan dinas Dalam Daerah sebagai berikut:
 1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh.
 - b. uang harian Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai tempat tujuan kegiatan :
 1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas, serta perhitungan biaya penginapan yang diberikan berdasarkan jumlah malam menginap baik yang menggunakan *Fullboard* maupun tidak menggunakan *Fullboard / Room Only*;
 2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas, serta perhitungan biaya penginapan yang diberikan berdasarkan jumlah malam menginap baik yang menggunakan *Fullboard* maupun tidak menggunakan *Fullboard / Room Only*.
 - c. uang transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan kegiatan dan kembali ke tempat kedudukan semula dan akomodasi/penginapan yang dibayarkan secara *Riil Cost*, sebesar :
 1. transport

1. transport pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 2. transport anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh.
- d. uang representasi diberikan sebesar :
1. representasi pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh serta memperhitungkan berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per-hari);
 2. representasi anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa dan disesuaikan dengan jarak tempuh serta memperhitungkan berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per-hari).
- e. penyelenggaraan kegiatan menggunakan fasilitas Hotel, sebesar :
1. pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan yang digunakan oleh Walikota untuk kegiatan pertemuan/rapat selama 1 (satu) hari (*Fullboard*) disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga di daerah setempat;
 2. anggota, yang besarnya disetarakan dengan yang digunakan oleh pejabat Esselon IIa untuk kegiatan pertemuan/rapat selama 1 (satu) hari (*Fullboard*) disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga di daerah setempat.

Bagian Kesembilan
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan DOP.
- 2) DOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan, per orang tiap bulan, berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebesar :
 - a. ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

(2) DOP

- (2) DOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Pemberian DOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- (6) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan.

BAB V
TENAGA AHLI FRAKSI, KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Fraksi-fraksi disediakan Tenaga Ahli Fraksi paling banyak sejumlah fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan dari Fraksi-fraksi dan diberikan honorarium untuk setiap orang perbulan (ob) yaitu paling banyak sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bagian

Bagian Kedua
Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD disediakan Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD/paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (3) Kelompok Pakar dan/atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul dari anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar dan/atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium untuk setiap orang perbulan (ob) paling banyak sebesar Rp. 4.250.000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada alat kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain DPRD, Kelompok Pakar dan/atau Tim Ahli diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNS Golongan III sesuai dengan Standar Satuan Harga Kota Serang.

Bagian Ketiga
Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahap pembentukan rancangan peraturan daerah, dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.
- (3) Perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium untuk setiap orang per materi yang diberikan sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Kota Serang.

BAB VI
PAJAK

Pasal 22

- (1) Kecuali biaya perjalanan dinas, semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota dipungut/dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (2) Penerimaan TKI yang masuk dalam penghasilan tetap dipungut atau dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Setiap biaya yang diterima, Pimpinan dan Anggota wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran kegiatan yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Serang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002